

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KALAH TUAH* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR
(Studi Di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh :
AYUNA
NPM : 2021010234



Program Studi : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *KALAH TUAH* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR
(Studi Di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah**

**Oleh:
AYUNA
NPM. 2021010234**

Program Studi: Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Istilah *Kalah Tuah* ialah salah satu tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran yang dimana maksud dari tradisi ini adalah melarang adanya dua saudara kandung untuk melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan dalam satu waktu. Jika hal ini dilanggar maka masyarakat di desa tersebut percaya bahwa akan terjadi kesialan bagi yang melaksanakan tradisi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi *Kalah Tuah* pada Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran), serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif analisis dengan menggunakan sistem studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data langsung yang dikumpulkan dari sumber pertanyaan, dan menggunakan data sekunder yaitu karya ilmiah, buku dan isinya yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *kalah tuah* yaitu tradisi yang melarang menikahkan dua saudara kandung dengan calonnya masing-masing secara bersamaan di waktu yang sama. Tradisi ini yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat Banding Agung Adat Lampung Pesisir dari zaman nenek moyang hingga menjadi kebiasaan sampai saat ini. Dalam tinjauan Hukum Islam tidak mengatur adanya kalah tuah yang melarang menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan. Tetapi Islam

juga tidak melarang adanya kalah tuah ini. Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam tidak ada penjelasan tentang larangan keberlangsungan akad nikah dua saudara kandung menjadi satu, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ia sangat menentang tasya'um (menganggap sial sesuatu yang baik).

Kata Kunci: Kalah Tuah, Tradisi Pernikahan Adat Lampung Pesisir.



Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa

سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qāla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ayuna

NPM : 2021010234

Program Studi : Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*)


Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis,



Ayuna
NPM. 2021010234

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. An-Nur: 32)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung
Pesisir (Studi di Desa Banding Agung
Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten
Pesawaran)**

Nama : **Ayuna**

NPM : **2021010234**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwāl Syakhshiyah)**


Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam
Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



Erik Rahman Gumiri M.H.

NIP. 1990091520190310018

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga (Ahwāl Syakhshiyah)


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KALAH TUAH DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR** (Studi di Desa Banding, Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran) disusun oleh Ayuna, NPM 20210101234, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196808081993032002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh dedikasi:

1. Kepada kedua orang tua penulis tercinta bapak Zaelani dan ibu Ros Yani, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untuk penulis. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Untuk saudara kandung penulis tercinta Irwan Saputra dan Lendiansyah terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terimakasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
3. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca.
Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayuna lahir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, lahir pada tanggal 24 November 2001. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bapak Zaelani dan ibu Ros Yani.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Banding Agung tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Pesawaran pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Punduh Pidada dan selesai pada tahun 2019. Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan organisasi, penerima Beasiswa KIP Kuliah, selain itu penulis juga tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan (PersMa RI) dan dipercayai untuk menjabat sebagai Kepala Redaktur bagian redaksi UKM PersMa RI.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023

Penulis



Ayuna

NPM.2021010234

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir” (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta Karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Banding Agung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Banding Agung, 28 Maret 2023



Ayuna

NPM.2021010234



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSETUJUAN	viii
PENGESAHAN	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Informan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan Data	12
6. Teknik Analisis Data	13
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan Islam	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	27

4. Larangan dan Batalnya Perkawinan.....	36
B. <i>Al-Urf</i> dalam Islam	50
1. Definisi <i>Al-Urf</i>	50
2. Pembagian <i>Urf</i>	53
3. Persyaratan Penggunaan <i>Urf</i>	56
4. <i>Urf</i> Sebagai Dalil Hukum.....	58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Desa Banding Agung	57
1. Sejarah Singkat Desa Banding Agung	57
2. Kondisi Umum Desa	58
3. Keadaan Sosial	59
4. Tingkat Pernikahan dan Perceraian.....	59
5. Keagamaan	60
6. Keadaan Ekonomi	60
7. Kondisi Pemerintahan Desa	61
8. Masalah Yang Dihadapi	63
B. Tradisi Kepercayaan Desa Banding Agung Tentang Kalah Tuah Dalam Adat Lampung Pesisir	63
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Tradisi Kalah Tuah Dalam Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran	68
B. Analisis Hukum Islam Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Adat Lampung Pesisir Di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Urutan Kepala Desa, Desa Banding Agung	58
Tabel 3.2 Tingkat Pernikahan Desa Banding Agung	59
Tabel 3.3 Tingkat Perceraian Desa Banding Agung.....	60
Tabel 3.4 Tingkat Keagamaan Desa Banding Agung.....	60
Tabel 3.5 Mata Pencaharian Desa Banding Agung	60
Tabel 3.6 Kepemilikan Ternak Desa Banding Agung.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kampung Desa Banding Agung 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini maka penulisan perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul yang akan di teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi pada Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran) dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan secara garis umum adalah pemeriksaan yang di teliti, penyidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh yaitu hukum Islam hasil ijtihad para mujtahid dari dalil *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. kata Al-Hukm yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang kemudian digunakan menjadi kata hukum, secara etimologi bermakna al-

¹ Sobari Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 81.

² Tuti Wuri Handayani, *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* (Peraturan Presiden No. 62, 2021), 22.

man'u yang berarti sebuah halangan disebutkan pula ia bermakna al Qada' yang artinya keputusan, dan memisahkan untuk menghalangi kedua belah pihak untuk bermusuhan.³ Hukum Islam bersifat universal, untuk segala zaman, tempat, kondisi, niat dan budaya. Hal ini diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang bersifat syumi, hal ini diyakini mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial memang merupakan penyebab langsung berkembangnya hukum Islam.⁴

Kalah Tuah merupakan sebuah tradisi kepercayaan masyarakat Desa Banding Agung sejak zaman nenek moyang hingga saat ini, *Kalah Tuah* dalam bahasa Lampung yang dapat diartikan sebagai sebuah istilah tulah atau sumpah. Tulah atau sumpah itu dapat terjadi pada saat seseorang melanggar adanya larangan dalam pelaksanaan akad pernikahan antara saudara kandung yang dilaksanakan secara bersamaan, jika hal tersebut masih tetap dilaksanakan maka pernikahan tersebut akan mengalami celaka. Istilah kalah tuah ini sendiri dari leluhur nenek moyang pada adat Lampung Pesisir dan masih dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di

³ Jayusman Ibnu Irawan, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol 4, no 2 (2019): 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

⁴ Shafra Jayusman, Desi Isnaini, Efrinaldi, Aku Fahimah, Tiswarni, "Islamic Law Perspectives And Positive Indigenous Community In The Framework Of Renewaling Family Law In Indonesia," *Mengutip: Jurnal Hukum Dan Politik Baltik*, Vol 15, no 2 (2022): 419, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁵

Ikatan pernikahan sebagai *misaqan galizan* dan mentaati perintah Allah swt bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pernikahan mengatur juga tentang hal-hal yang tidak di bolehkan dan dilarang. Larangan pembahasan ini adalah larangan menikah antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan aturan syariat Islam.

Larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang

⁵ Syamsuddin Arif Dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan, 2006). 17

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bersifat sementara, yang melarang pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita dari segi persoalannya fikih ada dua macam yaitu: pertama, *Mahram muabbad*, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. *Mahram muabbad* terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (*nasab*), hubungan persesusiaan, dan hubungan persemendaan.

Kedua Mahram *gairu muabbad*, yaitu larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram. *Mahram gairu muabbad* (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa, kedua, perempuan masih bersuami, ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah, keempat, perempuan yang ditalak tiga kali, kelima, perkawinan yang sedang ihram, keenam, kawin dengan pezina, ketujuh, mengawini wanita musyrik, dan kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).⁷

Pernikahan masyarakat Indonesia tidak hanya berputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum. Adat dan tradisi juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi perkawinan dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang bersuku lampung tepatnya Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada. Dalam masyarakat Lampung Pesisir di sana, terdapat sebuah tradisi yang

⁷ Khummedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 1.

melarang pernikahan dan walimah dua saudara kandung di hari dan waktu yang sama. Jika pernikahan pertama dilangsungkan di hari itu, maka pernikahan saudara selanjutnya harus di hari esok atau di bulan yang berbeda. Aturan ini menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Lampung Pesisir di daerah tersebut karena masyarakat di sini masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan tradisi dari leluhur nenek moyang mereka.⁸

Penjabaran di atas, penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

Fokus pada Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah.

1. Sub fokus

Sub fokus pada penelitian ini masalahnya yaitu pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir Studi pada Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung

⁸ Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Pernikahan Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memeberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahas diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan *Ahwal Al-Syahkhsyah* yang berkaitan dengan Tradisi *Kalah Tuah* dalam pernikahan adat Lampung Pesisir

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu hukum keluarga islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relavan merupakan hasil ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam

terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:⁹

1. Skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i” yang diteliti oleh Bagus Ramadi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022. Fokus kajian untuk mengetahui larangan perkawinan dua perempuan kandung pada tahun yang sama dalam perspektif fikih Syafi’i di adat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang larangan-larangan perkawinan dalam sebuah tradisi, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan waktu dan kerabat atau keluarga yang akan menimpa kemalangan tersebut.¹⁰
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama” yang diteliti oleh Lutfih, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. Fokus kajian ini untuk mengetahui larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dalam analisis hukum islam terhadap tradisi di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang

⁹ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 7.

¹⁰ Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang larangan-larangan perkawinan dua saudara kandung di dalam sebuah tradisi, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan waktu.¹¹

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama atara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial” yang diteliti oleh Adiesta Fitriana Wulansara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuluagung atau UIN Satu Tulungagung, 2023. Fokus kajian ini untuk mengetahui tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Persamaan antara penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan perkawinan dua saudara kandung di dalam sebuah tradisi. Sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan waktu dan musibah yang didapat.¹²
4. Skripsi yang berjudul “Pantangan Nikah Di Bulan Muharram (Suro)” yang diteliti oleh Nur Khamid, IAIN Surakarta, 2020. Fokus kajian ini untuk mengetahui latar belakang mengenai Pantangan pernikahan di Bulan Muharram di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, persamaan antara penelitian ini sama-sama masyarakatnya memiliki kepercayaan dari leluhur nenek moyang zaman dahulu. Sedangkan perbedaannya adalah

¹¹ Lutfih, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima," (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel, 2015).

¹² Adiesta Firtriana Wulansara, “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tuluagung atau UIN Satu Tulungagung, 2023).

terletak pada permasalahan pernikahan yang dilarang.¹³

5. Skripsi yang berjudul “Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Arah Ngalor Ngulon” yang diteliti oleh Ika Listyani, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020. Fokus kajian ini untuk mengetahui bagaimana Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Arah Ngalor Ngulon di Desa Bubakan, Kecamatan Gigimarto, Kabupaten Wonogiri, persamaan antara penelitian ini sama-sama mempercayai tradisi dari leluhur nenek moyang dan mempercayai jika dilanggarnya tradisi tersebut akan mendapatkan suatu musibah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada permasalahan pernikahan yang dilarang.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.¹⁵

- b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara

¹³ Nur Khamid, "Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogerjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

¹⁴ Ika Listyani, “Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Arah Ngalor Ngulon Di Desa Bubakan, Kecamatan Gigimarto, Kabupaten Wonogiri,” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017).

umum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi Kasus Pada Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran).¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini informan penelitian yaitu keseluruhan Tentang Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir di

¹⁶ Ibid.

Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. Informan penelitian pada penelitian ini berjumlah 7 orang. 1 orang tokoh adat 1 orang tokoh agama 2 orang masyarakat 2 orang kerabat keluarga pelaku kalah tuah dan 1 orang pelaku kalah tuah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan suatu gagasan yang penulis dapatkan lalu dianalisis, setelah dianalisis penulis ambil kesimpulan secara umum ke khusus atau disebut dengan induktif.¹⁷ Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data.¹⁸ Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk Menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kelimat baik dalam

¹⁷ Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

¹⁸ Burhan Ashosfa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 128.

bentuk lisan dari orang yang teliti. Dalam mengenalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu tertarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menggunakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi beberapa sub bab yaitu, Penegasa Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Larangan dan Batalnya Perkawinan, Tradisi Kalah Tuah Dalam Adat Lampung Pesisir, Definisi *al-Urf*, Pembagian *al-Urf*, Persyaratan Penggunaan *Urf*, *Urf* Sebagai Dalil Hukum.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum Desa Banding Agung, Sejarah Desa Banding Agung, Letak Geografis Desa Banding Agung, Letak Demografi Desa Banding Agung, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi *Kalah Tuah*.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Analisis

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2014), 128.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran dan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pelaksanaan Akad Pernikahan Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁰ Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup rumah tangga.

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan diwujudkan oleh suami istri sehingga menjadi tolak ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Manusia pada umumnya cenderung mencari pasangan demi memperoleh ketenangan (*sakinah*) dari dia. Laki-laki yang mengawini seorang perempuan berharap akan merasa tentram bersamanya, nayamn mencintai dan memberi kasih sayang (*mawaddah warahmah*), dan dengan mudah meraih kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu pula dengan wanita yang menikah

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jarawali Pers, Jakarta, 2013). 6

dengan pria, demi mencari ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama suaminya dalam menjalani kehidupan mereka.²¹

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal,²² dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي

عَلَى الصَّحِيحِ الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ

*“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna majazi dalam wat’i, hal ini menurut qaul yang shahih.”*²³

Ayat di atas dipahami untuk menguraikan dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wat-u* atau *al-jima’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual,²⁴ (*al-wat-u* atau *al-jima’u*) adalah

²¹ Rahman Hidayat Jayusman, Hervianis Virdyia Jaya, Nenani Julir, Tiswarni, “Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Di Gubernur Jakarta Peraturan Nomor 185 Tahun 2017,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 5, no 2 (2021): 827, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

²² Hafizh Dasuki, *Essiklopedi Islam* (Cetakan Pertama, Jidil 4, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1993). 32

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in Bisarkhi Qurrotu’Ain, Bilma’na’Ala Fesanteren* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1994), 97-98.

²⁴ M Quraisy Syhab, *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. ke 6, Mizan, Bandung, 1997). 191

sebagaimana difirmankan Allah dan QS. Al-Baqarah (2): 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui." (QS. Al Baqarah (2):230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-wat-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama.²⁵ Makna nikah di atas, para Ulama

²⁵ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002). 210

berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majazi*. Sebagai berikut

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang disahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: “*bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk menyebutkan hubungan seksual.*” Ini adalah pendapat *sahih* dari madzhab Syafi'iyah. Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. tetapi kadang dipakai secara *majazi* untuk menyebut akad nikah.²⁶

Selain ayat al-qur'an dan pendapat para mazhab yang mengemukakan arti dan makna suatu pernikahan, adapun hadist yang dari Imam al-Mudziri yang diriwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaihi, dan hadist dari Muslim, Shahîh Muslim yang diriwayatkan oleh HR. Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , إِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia

²⁶ M Quraissy Syhab, *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudhu'i Atas berbagai Persoalan Umat* (PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007), 103.

kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi" (HR.Muttafaq 'Alaihi).²⁷

Maksud dari hadist di atas ialah pernikahan adalah suatu fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini, dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Definisi nikah yang dikemukakan dalam fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "*akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu.*" Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "*akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara*".²⁸

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²⁹

²⁷ Abdul Azhim Bin Abdul Qawi Xakiyuddin Al Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terjemahan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 435.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4* (Pustaka Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996). 1329

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid*, 1329

Ibnu Qudamah *rahimahullaahu ta'ala* mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar'i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,³⁰ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisa (4):22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’ (4):22).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisagan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³¹ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk

³⁰ Ibnu Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni* (Kairo: Daa al-Hadis, 2004) juz IX, 113.

³¹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³²

Berbicara mengenai suatu perkawinan tentunya terlaksananya perkawinan tersebut memiliki suatu tujuan, jika tujuan dari pernikahan itu tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi, jika tujuan ini justru pupus, memudar dan hilang maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus ditengan jalan. Jikapun suatu ikatan harus terus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan rumah tangga yang di idealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, mala terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Untuk itu, diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami istri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga. Jika merujuk pada Q.S. ar-Rum 21 berbunyi:³³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Lumni, Bandung, 1977). 70

³³ Habib Nur Faizi Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *MU’ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no 1 (2022): 2,
<https://doi.org/https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/ondex.php/muasyarah/index>.

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(Q.S. ar-Rum:21)

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan ada lima, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai wanita
3. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakuan oleh suami.³⁴

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumah Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun nikah tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberi persetujuan
 - e. Tidak Terdapat halangan Perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan

³⁴ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawanin Al-Ahkam Al-Ayar'iyah* (Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1974), 277.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
3. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
4. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Anantara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai dan dua orang saksi.³⁵

³⁵ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan" (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009), 59.

Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:³⁶

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan untuk mmpelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasl 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- b. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- c. Bagi calon suami dan alon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai, yaitu:³⁷

³⁶ Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Pasal 6 s/d 8 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam darah garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-rang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Mengenai pembahasan usia perkawinan di atas para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanafi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usia telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syaf'i memberikan memberikan batas 15 tahun untuk untuk laki-laki dan 9 untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Maliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat atau anggota tubuh.³⁸

³⁸ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim" *Al-Adalah* Vol 12, no 2 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Selain itu menurut dokter spesialis kandungan melangsungkan perkawinan di usia 19 tahun tidak disarankan khususnya bagi perempuan karena sistem reproduksi belum terbentuk secara sempurna tetapi apabila tetap ingin melangsungkan perkawinan di usia 19 tahun sebaiknya melakukan pra marital check up terlebih dahulu serta sudah siap secara psikologis. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam syariat tidak membatasi usia menikah apabila telah sanggup kematangan jasmani tetapi tidak hanya membutuhkan kematangan fisik biologis tetapi juga kematangan psikologis, social agama, bahkan kematangan usia dalam pernikahan idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.³⁹

Sedangkan undang-undang negara Yordani, persyaratan usia untuk menikah adalah 16 tahun untuk pria 15 tahun untuk wanita. Apabila seorang wanita telah mencapai umur 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sedangkan walinya tidak mengizinkannya tanpa alasan yang sah, maka wanita tersebut tidak melanggar prinsip kafa'ah dan pengadilan dapat membolehkan izin menikah.⁴⁰

³⁹ Pandangan Dokter Spesialis Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung), "Dede, Choiriah," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17088>.

⁴⁰ Sudarman Jayusman, Oki Dermawan, Mahmudin Bunyamin, "Contestation Between Islamic Authority and Local Culture in Marriage Law In Jordan," *Kemajuan Dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*,

3. Tujuan dan Hikmah Pekawinan

Tujuan Pekawinan adalah sebuah istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁴¹ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah *nash*, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Sejumlah *nash* yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*
- b. Bertujuan untuk regrensi dan atau pengembangbiakan jaminan *eksisitensi* agama Islam
- c. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual)
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan

- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an.⁴²

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan, yaitu:

1. Menjaga kemaluan suami-sitri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan padangan kepada laki-laki ataupun wanita lain.
2. Memperbanyak umat lewat keurunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi nya, sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
3. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tdak ada pangkal dan cabang.
4. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.

⁴² Ibid.

5. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangatlah besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang yang tidak akan diraikan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Makna inilah yang diisyaratkan Allah dalam QS. ar-Ruum (30): 23 *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*
6. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lain memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menatar rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.⁴³

Disebutkan dalam QS. Ar-Rum (30):21 dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Begitu juga disebutkan dalam QS An-

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi 2. c (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

Nahl (16):72, QS An-Nisa (4):1, untuk tujuan regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi). Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Ma'arij (70):29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. An-Nur (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.⁴⁴

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maa'rif (70): 29-31, QS. Al-Mu'minin (23): 5-7, QS. An-Nur (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-qur'an, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. Al-Mu'minin (23): 115, QS. Az-Zariyat (51): 56.

UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".⁴⁶ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21.

⁴⁴ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim (Beirut, Darul Kutub al-Alamiyah, 2011), 593.

⁴⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

Pembahasan mengenai keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tersebut ketiga-tiganya memiliki arti, menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* dan Bahasa Arab terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung arti ketenangan atau antonim dari kegonvangan dan pergerakan. Keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat-syaratnya yakni harus diperjuangkan dan menyiapkan kalbu. *Sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bersumber dari kalbu lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Pendapat tersebut, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indikator yaitu: setia dengan pasangan hidup, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian, menepati janji, serta berpegang teguh pada ajaran agama. Menurut Yunasril Ali menyatakan bahwa yang dimaksud keluarga yang mempunyai *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*.⁴⁷

Selain tujuan perkawinan juga terdapat hikmahnya. Hikmah perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan setan

⁴⁷ Novia Heni Puspitasari Jayusman, Nenon Julir, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, no 1 (2021): 115, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.⁴⁸ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duani dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah
2. Keadaan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali keadaan rumah tangganya tertib dan terarur
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi untuk memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan berfungsi sebagai teman dalam suka maupun duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-a'raf (7): 179)

⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998) 378.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat (ayat-ayat Allah), serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.” (QS. Al-Al’raf (7): 179)

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya
6. Pernikahan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada

umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amalan perbuatannya. Namun apabila masi meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoa'kannya dengan kebaikan sehingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.⁴⁹

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang bika dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat)
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antara suami istri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, menumbuhkan tali kekeluargaan dan mepererat hubungan,⁵⁰
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugsanya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga
5. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberikan oleh harian "*National*" terbitan Sabtu 6 Juni 1959,

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana, Jakarta, 2010), 65-68.

⁵⁰ H. Aminudin dan Slamet Abidin, *Fiqh Mukahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:⁵¹
*“Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih
 penjanggan umurnya, daripada orang-orang yang
 tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai
 atau sengaja membujang.”*⁵²

Pernyataan diatas mengenai tujuan perkawinan, menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksual*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek.⁵³

4. Larangan dan Batalnya Perkawinan

A. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh malkukan perkawinan yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja, yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

⁵¹ M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 7-10.

⁵² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Pers, 2006), 10-12.

⁵³ Rohmah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil,” *AL Adalah* XIII (2016): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i.1127>.

Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

1. Larangan perkawinan karena pertalian Nasab, larangan perkawinan ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisa (4): 23) :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu⁵⁴, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu)

⁵⁴ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syar'ah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (PT.Tehazeh, Jakarta, 2010), 106.

dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa (4): 23)

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a. Ibu: yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke atas, yaitu: ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)
- b. Anak perempuan yang dimaksud, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah Saudara perempuan (adik/kakak), baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja atau se-ibu saja

- c. Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu), baik saudara sekandung ayah atau seibu
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).⁵⁵ Sebagaimana difirmankan Allah (QS An-Nisa (4): 23), yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ
 الْأُخْتِ... وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu.....”

2. Larangan perkawinan karena hubungan pertalian kerabat (semenda), perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda),⁵⁶ adalah senagai berikut:

⁵⁵ Zakiah Datadjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, jlid 2, 1995) 65.

⁵⁶ Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- a. Ibu isterimu (mertua perempuan), termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah
- b. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- c. Isteri-isteri anak kandungmu (menantu), termasuk juga isteri cucu
- d. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri), tanpa diisyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu. Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisa (4): 22), yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." ((QS. An-Nisa (4): 22)

3. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan mewajibkan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu talah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan, tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan, tidak menjadikannya

hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadi saling mewarisi.⁵⁷

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisa (4): 23), yaitu:

...وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ...

“...dan saudara-saudara perempuanmu dan ibu-ibu sepersusuan dari istrimu...” (QS. An-Nisa (4): 23)



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ , قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَاهُ فُلَانًا " (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 53.

"نَعَمْ" أَنْ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kaya Aisyah, maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan ini mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”⁵⁸

4. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (Mahram Ghairu Muabbad)

Mahram Ghairu Muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

⁵⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadist 5* ((Semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 2003), 73.

- a. Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa, keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah

...تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...

“...kamu menghimpun dan bahwa dua perempuan bersaudara..” ((QS. An-Nisa (4): 23)



Artinya: “Dan Ad-Dahhak bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berlata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku memiliki dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya Al-Arba’ah, kecuali An-

Nasa'i. Hadis Sahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, dan ma'lul menurut al-Bukhari,⁵⁹

b. Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang), seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begiru perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang empat itu selama salah seorang diantaranya istrinya yang empat itu belum diceraikan.

c. Larangan karena ikatan perkawinan, seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan setelah masa iddahya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,⁶⁰ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu, sebagaimana diungkapkan dalam QS. An-Nisa (4): 24

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sulubus Salam-Syarah Bulukhul Maram* (Jakarta: Darus sunnah Press), 2013), 113.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 90.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^٤ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^٥ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^٦ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.” (QS. An-Nisa (4): 24)

d. Larangan karena Talak Tiga (*ba'in kubro*), perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah diceraikan oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa iddahnyanya.

وَرَادَ ابْنُ رُمَيْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذْ سُئِلَ عَنْ
 ذَلِكَ قَالَ: لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ

مَرَّتَيْنِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي
 بِهَذَا , وَإِنْ كُنْتُ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْكَ
 حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ
 مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ :
 تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً .

“Ibnu Rumh menambahkan dalam riwayatnya: apanila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haid), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hal ini kepadaku, tetapi jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki lain selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang diperintahkan-Nya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”⁶¹

Iddah bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan

⁶¹ Imam An-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi* ((Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 83.

dasar hukumnya, yaitu: Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah Swt menjelaskan dalam Firman-Nya yang termaksud dalam surat Al Bqarah ayat 234. Ketentuan tersebut berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya QS. at-Talaq ayat 4. hal ini juga di atur PP No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam, Yaitu: “Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila istri dicerai oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin dalam hal ini terbagi pada, bagi yang masih datang bulan (haidh), masa iddahnya ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Hal ini sejalan dengan PP yaitu: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”. Bagi yang tidak atau belum haidh, masa iddahnya 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.⁶²

⁶² Habib Nur Faizi Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-

- e. Larangan karena *ihram*, wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram umrah* maupun *haji*, tidak boleh dinikahi.
- f. Larangan karena *Musyrik* (Beda Agama), yang dimaksud dengan beda agama di sini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.⁶³ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 221



“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula

005/DJ.III?Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no 2 (2022): 47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042?el-isdiwaj.v3i2.14525>.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 111.

kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah (2): 221)

- g. Larangan karena waktu *Iddah*, perempuan yang sedang dalam waktu *Iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan

hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan”. (QS. Al-Baqarah (2): 234)

h. Istri yang putus perkawinan karena li'an, maksud li'an disini dapat dipahami bahwa li'an adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.⁶⁴

1. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁶⁵

Di dalam Pasal 85 KUHPdata berlaku asas pokok, bahwa tiada batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang

⁶⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal Fei Ahkami Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*, Julid Viii: Muassasah Risalah Beirut, 2000, 320-321.

⁶⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indoneisa* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 83.

bertentangan dengan undang-undang diidyardatkan adanya keputusan pengadilan. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.⁶⁶

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya perkawinan karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan namun bila rukun yang tidak dipenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.⁶⁷

Perspektif Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
3. Seseorang yang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah

⁶⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, cet 2, 2010), 123.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2, 2007), 40.

menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da* dukhul dari pria tersebut dan telahhabis masa iddahnya

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1/1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara ssaudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligamui tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

B. Al-Urf

1. Definisi *al-Urf*

Secara etimologi, *urf* maknanya tradisi yang baik (*al-ma'luf al-mustahsin*), di antaranya terlihat dalam Q.S al-A'RAF (7): 46:

وَيَذَرْنَهُمَا حَبَابًا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَتِهِمْ
وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

“Dan di atas (*al-a'raf*) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan mereka dengan tanda-tanda mereka.” (Q.S al-A'RAF (7): 46).

Atau tradisi yang terus menerus di kenal (*at-tatabu*), seperti Q.S. al-Mursalat (77): 1:

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

“Demi (*malaikat-malaikat*) yang diutus untuk membawa kebaikan” (Q.S. al-Mursalat (77): 1).⁶⁸

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islamiy*, Juz 2 (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 829.

Urf juga dimaknai dengan berbuat baik (*al-ma'ruf*), yang didasarkan pada Q.S. al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (Q.S. al-A'raf (7): 199)

Sedangkan Mustafa Ahmad az-Zaarqa' (w. 1357 H) mendefinisikan *urf*:

عَادَةٌ جَمْعُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

Artinya: “Tradisi mayoritas kaum (masyarakat) baik perkataan maupun perbuatan”⁶⁹

Definisi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dikerjakan (*al-amr*) itu bersifat umum baik berupa perbuatan (*al-af'al*) maupun perkataan (*al-aqwal*). Sesuatu yang dilakukan itu senantiasa kontinyu (*at-tikrar*), jika dilakukan tidak kontinyu, maka tidak bisa ditetapkan sebagai *al-adah* adalah sangat luas dan kompleks, karena mengakomodir berbagai *al-adah* yang dilakukan perorangan (*al-adah al-fardiyyah*), seperti kebiasaan tidur, makan minum, berpakaian, berdandan, dan kebiasaan mayoritas masyarakat (*al-adah al-jama'ah aw al-ammah aw al-jumhur*) yang dihasilkan dari pemikiran yang baik, atau juga yang tidak baik, seperti mengadakan acara halal-bihalal. Sedangkan yang tidak baik yang

⁶⁹ Mustafa Ahmad Az Zaqqa, *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Am*, Juz 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1968), 90-94.

dianggap budaya dan dibudayakan, seperti melakukan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Napotisme).

Dengan deskripsi *al-adah* dan *al-urf* di atas, pada akhirnya jumbuh *al-usuluyyin* menegaskan bahwa *al-adah* itu lebih umum dari *al-urf*, karena *al-adah* mencakup tradisi dan budaya yang muncul di masyarakat yang dilakukan secara alami, baik itu *al-adah al-fardiyyah* maupun *al-adah al-jumhur*. Keumuman *al-adah* ini bersifat mutlak, sedangkan *al-urf* bersifat spesifik, yang disebut juga dengan *term'adah* yang dibatasi (*adah muqayyah*). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa setiap *urf* adalah *al-adah*, tetapi tidak setiap *adah* menjadi *urf*, karena *adah* terkadang wujudnya bersifat individual (*fardiyyah*) dan kolektif (*musytarakah*).⁷⁰

Sedangkan menurut al-Ghazali seperti dikutip Totok Jumantoro, *urf* adalah: “Keadaan permanen jiwa manusia yang diterima dan budi pekerti yang tentram.” Amir Syarifuddin dengan gembira menjelaskan perbedaan dan berkaitan kata *urf* dengan kata *ada*. Perbedaannya terletak pada asal penggunaan dan akar kata. Kata *adat* dari segi bahasa berasal dari kata *ada-ya'udu* yang berarti tkrar atau pengulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja tidak disebut *adat*. Sedangkan *urf*, maknanya tidak terlihat dari berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, melainkan dari segi apakah perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat luas. Sementara Mustafa Salabi seperti dikutip Amir Syarifuddin melihat perbedaan dari ruang lingkup pihak yang

⁷⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, “Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am, Juz Ke 2,” (Beirut: Dar al Fikri, 1968, 844-845).

melakukannya. Kata *urf* digunakan untuk banyak orang atau jamaah. Sedangkan kata adat dapat digunakan untuk perorangan hanya beberapa saja.⁷¹

Adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan satu metode istinbat hukum Islam dikenal dengan *urf*. Meski demikian, *urf* tidak seketika menjadi sumber hukum Islam, tetapi harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan atau syarat. Sehingga *urf* shahih saja yang yang dijadikan acuan fiqh. Selain *urf* shahih, Abu Zahra menyebut ada *urf* fasid. Jika *urf* fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syarat oleh karena itu masih tetao digunakan dalam Islam.⁷²

Mengenai al-urf, al-urf memiliki kaidah dasar dari metode istinbath hukum, yaitu disebut dengan maqashid syariah dengan tujuan syara: hifidz nafs, hifidz mal, hifidz din, hifidz nasl, hifidz aql. Maqashid syariah adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan impikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai maqashid asy-Syari'ah (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia

⁷¹ Nurfatati Efrinaldi, Jayusman, Shafra, "Urf Riview Of ThePractive Of Gold Marriage Mahar in The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam*, Vol 7, no 1 (2022): 290, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

⁷² Nurhafilah Musa Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, "Tradisi Segheh Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no 2, (2022): 84, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/elizdiwaj.v3i2.15231>.

secara universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.⁷³

Konsep maqashid al-sharia pada hakikatnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia yang berlandaskan wahyu ilahi. konsep ini tentu menekankan bahwa tujuan. Tuhan menetapkan hukum bukan hanya itu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus membawa manfaat. Dalam hal ini Imam A-Syatibi dalam kitab al-Muwwaqat menjelaskan (Asy-Syatibi, 1973(: “Apa itu mu’tamad jika kita benar-benar melihat tujuan didirikannya syariah adalah kemaslahatan manusia”.⁷⁴

2. Pembagian Urf

Dalam tataran teoritis-normatif, pembagian urf dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi obyeknya, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, urf dibedakan pada pada dua macam, yaitu *urf lafzi* dan *urf amali*. Dimaksudkan dengan *al-urf al-lafzi* yaitu tradisi masyarakat dalam menggunakan sebagian lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu dapat dipahamin dan terbesit dalam pikiran masyarakat, meskipun tanpa indikasi dan tidak

⁷³ Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane,lim Fahimah, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 13, no 1 (2020): 4, <https://doi.org/http://dx.doi.10.2478/bpjp.2022-001025>.

⁷⁴ M.Yenis Efrinaldi, Jayusman, “Revealing The Dilemma Of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia,” *Adhki: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, no 1 (2023): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>.

ada hubungan rasional.⁷⁵ Misalnya, seseorang datang ke sebuah warung berkata: Mas minta GV satu bungkus, pemilik warung dan masyarakat pada umumnya sudah tahu bahwa seseorang itu maksudnya membeli sebungkus rokok surya kretek. Contohnya lain, Mas minta daging satu kg, perkataan demikian ini pedagang daging dan masyarakat umum sudah paham bahwa seseorang itu membeli daging sapi, kemudian oleh penjual daging dilayani dan diambilkan satu kg daging tersebut.

Sedangkan dimaksudkan dengan *al-urf al-amali*, yaitu tradisi masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, atau dengan perbuatan yang berkaitan dengan keperdataan. Seperti, kebiasaan seseorang dalam menjalani pola hidup yang tidak terkait dengan orang lain, misalnya, seseorang setiap pagi sebelum sarapan meminum kopi, atau minum teh. Ada yang meminum kopi atau teh setelah selesaib sarapan pagi, dan seterusnya, semikian ini yang disebut dengan perbuatan biasa. Sedangkan dimaksudkan dengan perbuatan yang berkaitan dengan keperdataan (*al-muamalat al-madaniyyah*), seperti melakukan transaksi saling memberi tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*al-bai al-mu'atah*), melakukan akad nikah dan yang lainnya.

- b. Dilihat dari segi cakupannya, *urf* oleh *az-Zarqa* dibedakan pada dua macam, yaitu *al-urf al-am*

⁷⁵ Mustafa Ahmad *az-Zarqa*, "Al-Madkhal Al-Fiqih Al-Am, Juz Ke 2," (Beirut: Dar al Fikri, 19680), 846.

dan *al-urf al-khas*.⁷⁶ Dimaksudkan *al-urf al-am* yaitu sesuatu tradisi yang sudah dikenal oleh publik atau masyarakat umum dalam sepanjang masa. Seperti, penggunaan kamar mandi (WC umum) dengan membayar tarif tertentu tanpa batas waktu. Pengguna menyewa WC umum tersebut dalam rentang waktu sesuai kebutuhan, dan sangat boleh jadi digunakan oleh penyewa bisa sebentar dan bisa lama. Sedangkan dimaksud dengan *al-urf al-khas* yaitu suatu tradisi yang telah dikenal oleh penduduk suatu bangsa, atau warga masyarakat daerah tertentu. Seperti, tradisi yang mengalami perubahan (*al-mutabadilah*) dalam suatu bangsa atau masyarakat daerah tertentu dari baik kepada tidak baik, atau sebaliknya. Misalnya, membuka kepada bagi perempuan di negara Barat. Selain itu, seperti tradisi menerima mas kawin dalam sebuah perkawinan sebelum pasangan suami istri bercampur, dan akad jual beli dengan cara pesanan (*as-salam atau al-istisna*).

- c. Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, Wahbah az-Zuhaili, *urf* dibedakan pada fasid. Dimaksudkan dengan *al-urf as-sahih* yaitu tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. Seperti, tradisi suatu masyarakat dari pihak pria resmi kepada pihak wanita (calon istri), tidak dikembalikan kepada pihak pria jika peminangan itu dibatalkan olehnya. Sebaliknya, jika yang membatalkan pinangan itu pihak wanita, maka pemberian

⁷⁶ Ibid, 848.

sesuatu sebagai tanda pinangan resmi itu dikembalikan kepada pihak pria. Contoh lain, tradisi suatu masyarakat yang dinikahi oleh seorang pria pindah pindah ke rumah suaminya sebelum mas kawin dibayarkan, minimal separuhnya. Tradisi merupakan *urf* yang bisa ditaati dan dijadikan dasar oleh para hakim pengadilan, jika suatu saat perkawinan itu muncul persoalan. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-urf al-fasid* yaitu tradisi masyarakat yang kontradiksi dengan ketentuan perundang-undangan, dan dalil-dalil hukum suara. Dalam praktiknya, kebalikan dari *urf as-sahih*, yaitu mengharamkan yang dihalalkan, dan menghalalkan yang diharamkan oleh agama. Seperti meninggalkan salat dalam melaksanakan pesta perkawinan, baik kedua mempelai maupun panitia penyelenggara pesta. Padahal hukum melaksanakan pesta (*al-walimah al-urus*) itu hanya kebolehan saja (*al-ibahah*), dan paling tinggi hukumnya terutama bagi sebagian ulama yang memandang keharusan melaksanakan al-walimah adalah sunnah (*an-nabs*). Dalam konteks ini, mayoritas ulama ushul al-fiqh (*Jumhur al-usuliyin*) sepakat bahwa *al-urf al-fasid* tidak bisa dijadikan dalil hukum, atau *hujjah asy-syar'iyah*.⁷⁷

3. Persyaratan Penggunaan Urf

Jumhur al-usuluyin menegaskan bahwa *urf* bisa dijadikan salah satu dalil hukum, atau *hujjah asy-syar'iyah* apabila memenuhi persyaratan, paling

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh, Al Islamiy, Juz 2* (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 102.

tidak menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, empat macam persyaratan sebagai berikut:

1. *Urf* itu berlaku secara umum. Maksudnya, *urf* berlaku dan berjalan di tangan-tengah kehidupan masyarakat tidak bersifat sektoral (*juz'iyah*) atau atomistik, tetapi betul-betul keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *Urf* yang telah berlaku umum dan masyarakat itu ada sejak lama, ketika muncul kasus hukum yang baru maka dapat dijadikan landasan penetapan hukum.
3. *Urf* itu tidak kontradiksi dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad perjanjian.
4. *Urf* tidak kontradiksi dengan nas (al-Qur'an dan sunnah), sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas tidak bisa diaplikasikan pada problem hukum yang dihadapinya.⁷⁸

Persyaratan yang ke-empat yang disebutkan az-Zarqa di atas, menurut Zakaria al-Barri adalah *nas* yang *qat'iy*. Karena itu, tidak dibenarkan *urf* kontradiksi dengan *nas* yang *qat'iy*. Seperti memakan riba. Mengonsumsi riba ini kontradiksi dengan *nas*, dan termasuk *urf fasid*.⁷⁹

4. *Urf* sebagai Dalil Hukum

Prinsipnya para pakar metodologi (*usuliyyin*) dan pemikiran hukum Islam (*al-fuqaha*) sepakat bahwa *al-urf al-am* atau *al-urf al-khas* yang dapat mengalami perubahan (*mutagayirrat*) disebabkan situasi dan

⁷⁸ Mustafa Ahmad az-Zarqa, "Al-Madkhal Al-Fiqih Al-Am, Juz Ke 2." (Beirut: Dar al Fikr, 1986), 850.

⁷⁹ Zakaria al-Barri, *Masadir Al Ahkam Al Islamiyyah* (Mesir: Dar al Ma'arif, 1975), 199.

kondisi tertentu (*al-aminah wa al-amkinah*) menjadi salah satu dalil hukum dalam konteks *istinbat al-ahkam*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

Ulama *mujtahid hafiyah* banyak menggunakan *urf* sebagai dalil hukum dalam berijtihad. Tetapi *urf* yang mereka maksudkan ialah *istihsan bi al-urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada *urf*). Dalam penggunaannya, *istihsan bi al-urf* ini diaplikasikan pada problematika yang tidak ada ketentuan *nas*-nya Husain Hamid Hasan menegaskan bahwa penggunaan *istihsan bi al-urf* sebenarnya kembali kepada problem kepentingan umum, karena dasarnya adalah pemeliharaan tradisi masyarakat. Pemeliharaan tradisi-tradisi itu berarti memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan.⁸⁰ Ulama *mujtahid Malikiyyah* menjadikan *urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dalil hukum dalam *istinbat al-ahkam*. Dalam penggunaannya, mereka lebih mendahuukan berpegang pada *urf* apabila kontradiksi dengan qiyas.⁸¹

Ulama *mujtahid Syafi'iyah* menjadikan *urf* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum, apabila tidak menemukan ketentuan betasannya dalam merekam menetapkan sebuah kaidah:

كُلُّهَا وَرَدَّ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا صَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ .

“Semua yang datang dari syara secara mutlak (digunakan), tidak ada ketentuannya dalam agama

⁸⁰ Husain Hamid Hamid, *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Fiqh Al-Islami* (Bairut" Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 45.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayatuhu Wa 'Asruhu Aoruhu Wa Fiqhuhu* (Cairo: Darul Fikr Al Aroby, 2002).192

dan tidak ada juga dalam bahasa, maka dikembalikan kepada *urf*".⁸²

Ulama mujtahid Hanabilah juga menjadikan *urf* sebagai dalil hukum dalam istinbat al-ahkam, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan suatu problem hukum yang dihadapi.

Mayoritas ulama, terutama di kalangan *al-a'immah al-arba'ah* yang menggunakan *urf* sebagai dalil hukum, mereka berargumentasikan pada: Pertama, di antaranya Q.S. al-A'raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (Q.S. al-A'raf (7):199).

Ayat ini dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Dimaksudkan dengan ma'ruf di sini, yaitu tradisi yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dengan kontinyu, dan tidak kontradiksi dengan *nash*, serta prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kedua, hadis Rasulullah Saw: yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abd Allah bin Mas'ud, beliau berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ .

"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik di sisi Allah".⁸³

⁸² Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadhair Al Suyuthi* (Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983), 80.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa, tradisi-tradisi yang baik yang dilakukan secara kontinyu oleh masyarakat muslim, dan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam, maka tradisi itu merupakan sesuatu yang baik menurut Allah.

Setelah *urf* diterima sebagai salah satu dalil dalam *istinbat*, terutama ulama mujtahid Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka kemudian mereka mereka merumuskan kaidah-kaidah fiqiyah yang berakitan dengan *urf* di antaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ .

“Tradisi itu bisa menjadi pertimbangan hukum”

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا .

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya, wajib beramal dengannya”

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا .

“Sesuatu yang berlaku secara *urf* itu seperti suatu yang telah disyariatkan”

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ .

“Menentukan berdasarkan *urf* itu seperti menentukan berdasarkan *nas*”.⁸⁴

⁸³ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah Al Shiybaniy* (Dar al ihya' al Turath al 'Arabi, 1993).80

⁸⁴ *Ketiga Kaidah Tersebut Dapat Dilihat, Al-Burnu, Al-Warzis*, 152, 168, dan 182.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Banding Agung

1. Sejarah Singkat Desa Banding Agung

Desa Banding Agung adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah Desa Banding Agung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri pada tahun 1937 datanglah penduduk kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 40 KK sama dengan 125 jiwa, diantara dua tahun berturut-turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seuas 322 Ha.

Pada tahun 1937 Kepala Negeri dijabat oleh Tokoh Adat ditunjuk langsung oleh penyimbang adat yang ada di Desa administrasinya mengikuti Desa. Pada tahun 1943/1944 belum ada diadakan pemilihan Kepala Desa. Pada tahun 1964 menjabat Kepala Desa sampai tahun 1987 kepala dipilih secara aklamasi oleh beberapa penyimbang adat dan tokoh masyarakat, sampai tahun 1988 kemudian Desa Banding Agung terus berkembang dengan Kepala Desa pada tahun 1975 mulai kepala Desa di pilih secara pemilihan.

Tabel 3.1.
Daftar urutan Kepala Desa, Desa Banding Agung

No	Nama Kepala Desa	Tahun Pemerintah
1	Amin Buang	1975-1983
2	Amin Buang	1983-1991
3	Haiyun Dulhadi	1991-1999
4	Helmiyadi	1999-2007
5	Sarnubi	2007-2013
6	As Ani	2013-2014 (PJ)
7	Asri Putra S. HI	2014-sekarang

Sumber: Profil Desa Banding Agung tahun 2023

2. Kondisi Umum Desa

a. Demografi

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Banding Agung,
terletak diantara:

Sebelah Utara: Desa Umbul Limus

Sebelah Selata: Desa Sukajaya Pedada

Sebelah Barat: Desa Batu Raja

Sebelah Timur: Desa Rusaba dan Suka Jaya
Pedada

2. Luas Wilayah Desa

a. Pemukiman : 22 ha

b. Pertanian Sawah : 80 ha

c. Ladang/tegalan : 480 ha

d. Hutan : 80 ha

e. Rawa-rawa : 5 ha

- f. Perkantoran : 1 ha
 - g. Sekolah : 5 ha
 - h. Jalan : 8 KM
 - i. Lapangan sepak bola : 1 ha
3. Orbitasi
- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 1 KM
 - b. Lama jarak tempuh Ibu Kota Kecamatan : 15 Menit
 - c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 100 KM
 - d. Lama jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten : 3 Jam
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- a. Kepala Keluarga : 266 KK
 - b. Laki-laki : 509 orang
 - c. Perempuan : 488 Orang

3. Keadaan Sosial

1. Tingkat Pernikahan dan Perceraian

Tingkat pernikahan dan perceraian masyarakat Desa Banding Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Pernikahan

Tingkatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Dewasa	40 Pasangan	55 Pasangan	47 Pasangan
Dibawah Umur	10 Pasangan	0 Pasangan	5 Pasangan

Sumber: KUA Desa Rusaba Kecamatan Punduh
Pidada Kabupaten Peswaran

Tabel 3.3
Tingkat Perceraian

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8 Pasangan	2 Pasangan	0 Pasangan

Sumber: KUA Desa Rusaba Kecamatan
Punduh Pidada Kabupaten Peswaran

2. Keagamaan

Data Keagamaan Desa Banding Agung tahun
2023 Jumlah Pemeluk:

Tabel 3.4
Keagamaan

ISLA M	KATOL IK	KRIST EN	HIND U	BUDH A
100%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Profil Desa Banding Agung tahun

2023

3. Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Desa Banding Agung merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.5
Mata Pencaharian

Petani	Buruh	Pedagang	PNS
--------	-------	----------	-----

1.301	480	199	17
-------	-----	-----	----

Sumber: Profil Desa Banding Agung tahun 2023

Tabel 3.6
Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Burung	Lain-lain
825	450	8	40	-

Sumber: Profil Desa Banding Agung tahun 2023

2. Kondisi Pemerintahan Desa


a. Jumlah aparat desa

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Seketaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 10 Orang
4. BPD : 5 Orang

b. Organisasi Desa

Organisasi desa Banding Agung menganut sistem kelembagaan pemerintah kampung dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 3.7
Gambar Struktur Organisasi Kampung



Sumber: Profil Desa Banding Agung tahun 2023

3. Masalah Yang Dihadapi Desa

Masalah yang dihadapi Desa Banding Agung adalah kesulitan untuk mengakses

internet karena bermasalah dengan sistem jaringan, kesulitan lainnya yang dihadapi desa adalah kurangnya keamanan, seperti hasil ladang yang selalu dicuri, rumah terdapat kemalingan serta fasilitas yang ada di desa tidak pernah bertahan lama karena masyarakatnya sangat amat kurang tertib.

B. Tradisi Kepercayaan Desa Banding Agung Tentang *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir

Tradisi *Kalah Tuah* adalah sebuah tradisi yang dipercaya oleh masyarakat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Adat Lampung Pesisir, yang dimana tradisi ini adalah dilarangnya menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan, jika tradisi ini dilanggar maka akan mengalami kesialan atau bisa disebut dengan gagal akan mendapatkan keberuntungan, misalnya salah satu istri yang dinikahi oleh dua saudara kandung ini meninggal dunia, tidak beruntung dalam hal mendapatkan rezeki setelah menikah, tidak mendapatkan keturunan dan lain-lain, hal ini sudah menjadi kepercayaan desa tersebut sejak zaman dahulu hingga saat ini.

Tradisi kepercayaan pada adat Lampung Pesisir di berbagai daerah mempunyai berbagai macam tradisi, terutama di desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten pesawaran. Salah satu tradisi yang masih dipercaya secara turun menurun di desa Banding Agung yaitu tradisi *Kalah Tuah*.

Tradisi *Kalah Tuah* adalah tradisi kepercayaan di Desa Banding Agung, yang di mana tradisi ini melarang melaksanakan akad pernikahan dua

saudara kandung secara bersamaan, dan tradisi ini sudah menjadi kepercayaan dari zaman nenek moyang dulu, masyarakat di desa tersebut percaya jika dilaksanakannya akad nikah dua saudara kandung secara bersamaan maka salah satu di antara dua saudara ini pernikahannya akan mengalami kesialan.

Pandangan masyarakat desa Banding Agung terhadap *Kalah Tuah* ini sangatlah penting dikarenakan mereka sangat menghormati sebuah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dan wajib mereka percaya. Menurut mereka untuk mempecayai suatu tradisi tidaklah merugikan jika hal itu tidak keluar dari syariat agama.

Wawancara dengan bapak Ruslan selaku pelaku *kalah tuah*, yang di mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019, beliau mengungkapkan bahwa memang benar ia dan adiknya pernah melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan di waktu yang sama, beliau juga mengakui bahwa selang satu tahun kemudian setelah ia melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan istri yang nikahnya meninggal dunia disebabkan melahirkan anak pertamanya. Menurutnya isterinya meninggal dunia sebab takdir dari Allah swt bukan karena melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan bersama adiknya, karena jika ia percaya akan adanya tradisi tersebut maka tidak akan melakukan akad pernikahan ini. Beliau juga menuturkan bahwa tidak percaya akan adanya tradisi tersebut karena menurutnya tradisi tersebut seolah-olah dibuat-buat oleh manusia, sama saja hal itu menduakan Allah swt karena Allah swt tidak

mengeluarkan ayat Al-qur'an atau hadis mengenai larangan ini.⁸⁵

Wawancara dengan orang tua dari pelaku *kalah tuah* selanjutnya, yakni bernama bapak Fatah beliau menuturkan memang benar kedua anak kandungnya telah melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan dan beliau juga mengaku salah satu istri yang dinikahi anaknya meninggal dunia setelah melahirkan cucunya. Beliau mengatakan kedua anaknya dinikahkan karena kurangnya biaya jika menikahnya harus dipisah secara kedua anaknya sudah meminta izin secara bersamaan untuk dinikahkan, tidak adil baginya jika salah satunya harus didahulukan dan yang satunya harus diundurkan, maka dari itu saya dan istri saya selaku orang tua sepakat untuk menikahkan dua anak kandungnya secara bersamaan. Memang banyak masyarakat yang melarang beliau waktu itu karena masyarakat disana percaya akan tradisi *Kalah Tuah* akan tetapi beliau tidak percaya dan tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Menurut bapak Fatah selaku orang tua meninggalnya istri dari anaknya adalah suatu takdir bukan karena tradisi larangan yaitu tradisi *Kalah Tuah* itu⁸⁶.

Wawancara orang tua dari pelaku *kalah tuah* selanjutnya yaitu ibu Tuti, beliau pun mengaku bahwa kedua anak kandungnya telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 16 Januari 2020 yang mana dulu beliau sebagai orang tua telah melarang

⁸⁵ Ruslan, "Yang Melakukan Tradisi Kalah Tuah", Wawancara, November 20, 2023.

⁸⁶ Fatah, "Orang Tua Yang Melakukan Tradisi Kalah Tuah", Wawancara November 20 2023.

anaknya untuk melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan karena beliau percaya akan tradisi *kalah tuah* tersebut. Akan tetapi kedua anaknya memaksa dan meyakini ibu Tuti bahwa tidak akan terjadi apa-apa, maka dari itu ibu Tuti sebagai orang tua karena menyayangi anaknya beliau menuruti keinginan anaknya ini. Beliau menuturkan sejak terlaksananya pernikahan hingga saat ini istri dari salah satu anaknya ini tidak memiliki keturunan walaupun sudah berobat kesana kemari. Beliau percaya bahwa istri dari anaknya ini sulit untuk mendapatkan keturunan karena melanggarnya suatu tradisi kepercayaan yaitu tradisi *Kalah Tuah* itu sendiri. Beliau mengaku menyesal karena telah menikahkan kedua anaknya secara bersamaan karena ibu Tuti sangat ingin meminang cucu.⁸⁷

Wawancara dengan salah satu tokoh adat yaitu bapak Madenan menjelaskan bahwa memang dalam tradisi Lampung Pesisir ada larangan menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama. Apabila hal itu terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda atau diundurkan. Larangan pelaksanaan akad pernikahan secara bersamaan tersebut memang benar-benar tidak diperbolehkan dan tidak adanya keringanan walaupun dalam keadaan yang mendesak, karena tradisi *kalah tuah* di Desa Banding Agung Pada Adat Lampung Pesisir melarang hal tersebut dengan alasan demi kebaikan bersama. Kalau ada yang mengatakan hal ini adalah sesuatu yang musyrik itu tergantung kepercayaan masing-masing akan tetapi tradisi yang diterapkan

⁸⁷ Tuti, "Orang Tuah Yang Melakukan Tradisi Kalah Tuah" Wawancara November 20 2023.

sejak zaman nenek moyang juga jangan sampai kita sepelekan apalagi tradisi tersebut akan membuat kita celaka jika kita melanggarnya, beliau mengungkapkan bahwa tidak tahu mengapa tradisi *kalah tuah* ini ada dan tidak tahu alasan mengapa akad pernikahan dua saudara kandung dilarang untuk dilaksanakan secara bersamaan, yang diketahui hanya hal itu dilarang hingga saat ini menjadi sebuah tradisi, yang disebut tradisi *kalah tuah*.⁸⁸

Wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu bapak Mardawi yang ada di Desa Banding Agung menjelaskan bahwa kepercayaan kita terhadap suatu tradisi salah satunya tradisi *kalah tuah* itu sendiri tidak ada paksaan, menurutnya pribadi kita melangsungkan acara pernikahan atau acara lainnya jika hal tersebut tidak merugikan orang lain dan tidak ada larangan pada syariat agama, kita bebas melakukannya. Masalah takdir, jodoh dan maut itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, jadi menurut beliau kita sebagai manusia tidak perlu khawatir dan jika memang setelah kita melanggar suatu tradisi yang dan alami sebuah musibah jangan kaitkan hal tersebut dengan tradisi itu, perlu kita ketahui bahwa suatu musibah dan ujian dari Allah SWT serta kita sebagai manusia dapat menerima takdir yang sudah dituliskan untuk kita.⁸⁹

Wawancara dengan bapak Zaelani dan ibu Ros Yani selaku masyarakat Di Desa Banding Agung

⁸⁸ Madenan, "Tokoh Adat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran", Wawancara November 20 2023.

⁸⁹ Mardawi, "Tokoh Agama Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran", November 20 2023.

Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, bapak Zaelani dan ibu Ros Yani mengungkapkan saat diwawancarai oleh penulis bahwa memang benar adanya tradisi *kalah tuah* yang mana tradisi ini dipercaya oleh masyarakat di desa tersebut, yakni larangan menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama, bapak Zaelani dan ibu Ros Yani percaya akan adanya tradisi tersebut dan mereka masih menerapkannya, menurut mereka suatu tradisi itu tidak boleh dianggap sepele apalagi hal-hal yang dilarang sejak zaman dahulu, selain kita menghargai nenek moyang kita juga menghindari musibah yang ada. Lebih baik pernikahan di undurkan jangan sesekali memaksakan yang sudah ada larangannya. Mereka pun percaya musibah yang di timpa oleh seseorang saat melaksanakan pernikahan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama itu adalah akibat melanggar dari suatu larangan tradisi *kalah tuah*.⁹⁰

⁹⁰ Zaelani dan Rosyani, "Masyarakat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran", November 20 2023.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis *Tradisi Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran

Penulis analisis tradisi *kalah tuah* yang ada di masyarakat adat Lampung pesisir di desa Banding Agung sangat banyak sekali dan masih banyak masyarakat mempercayai hal tersebut, akan tetapi ada sebagian masyarakat desa Banding Agung yang pro dan kontra akan tradisi *kalah tuah* ini. Ada yang percaya jika dari tradisi ini tetap dilaksanakan maka yang melaksanakan akan mengalami kesialan saat melaksanakan pernikahan ataupun pasca melaksanakan akad pernikahan, sedangkan ada juga yang tidak percaya akan tradisi ini dan tetap melaksanakannya, walaupun memang setelah melaksanakan pernikahan tersebut yang melaksanakan mengalami musibah akan tetapi mereka percaya adanya musibah tersebut adalah semata-mata takdir dari Allah swt, bahkan ada yang berpendapat bahwa percayanya terhadap tradisi kalah tuah ini adalah sesuatu yang musyrik

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari tokoh adat tradisi kalah tuah di desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran merupakan tradisi yang harus dipercayai dan dipatuhi, karena kita hidup didalam sebuah peraturan adat, selagi tradisi tersebut tidak keluar dari syariat agama kita sebagai masyarakat tidak mempunyai alasan mengapa kita tidak mematuhi

tradisi tersebut. Dan memang tradisi kalah tuah itu sendiri sudah ada sejak zaman nenek moyang akan tetapi tidak tau secara mendalam alasan mengapa tradisi tersebut ada. Ucapan dan perintah dari nenek moyang zaman dahulu jangan disepelekan karena kita sebagai masyarakat di zaman sekarang apa yang sudah dialami zaman dahulu sehingga tradisi menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan ini dilarang.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasannya menurut responden *kalah tuah* adalah sebuah tradisi larangan, yang dimaksud disini ialah melarang adanya pelaksanaan akad pernikahan dua saudara kandung secara bersamaan.

Tujuan masyarakat desa Banding Agung dalam hal mempercayai tradisi *kalah tuah* ini adalah untuk menghormati yang sudah menjadi kebiasaan oleh nenek moyang zaman dahulu.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh responden bahwasannya *tradisi kalah tuah* ini tidak dipaksakan untuk siapapun dalam hal percaya atau tidak, mematuhi atau tidak, ada yang melaksanakan ada tidak ingin melaksanakan. Penulis ambil kesimpulan bahwasannya untuk mempercayai atau tidak sebuah tradisi *kalah tuah* yang ada di masyarakat Desa Banding Agung itu hak masing-masing dari masyarakat disana, jika tradisi itu dilaksanakannya tidak keluar dari syariat agama Islam maka tidak wajib bagi mereka untuk melarang jika ada yang ingin melaksanakan tradisi *kalah tuah* tersebut. Akan tetapi jika kita hidup di sebuah desa yang di mana desa tersebut, masih kental akan adat dan tradisi maka tidak ada salahnya jika kita patuh

akan adat yang sudah ada di desa tersebut, karena adat adalah hukum atau dapat disebut dengan *Al Adatu Muhakkamah* yang artinya sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Seperti yang dirumuskan oleh ulama mujtahid Hanfiyyah tentang kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan *urf*, di antaranya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

“Tradisi itu bisa menjadi pertimbangan hukum”

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya, wajib beramal dengannya”

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang berlaku secara *urf* itu seperti suatu yang telah disyariatkan”

Berdasarkan kaidah fiqiyah di atas, menunjukkan bahwa, tradisi-tradisi yang dilakukan secara kontinyu oleh masyarakat muslim, dan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam, maka tradisi itu merupakan sesuatu yang baik menurut Allah.

B. Analisis Hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Adat Lampung Pesisir Di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran

Tidak dapat dipungkiri kata patah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini dapat terlihat di masyarakat Banding Agung dengan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung yang dilaksanakan secara bersamaan, dengan dijunjung tingginya perintah para leluhur, mau tidak mau masyarakat tunduk dan patuh pada aturan keyakinan tersebut. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini dapat terlihat pengaruh adat lebih kuat daripada yang seharusnya daya ikat hukum agama harus lebih dijunjung tinggi daripada sebuah tradisi.

Masalah perkawinan sudah diatur dalam al-Quran yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan pada bab II. Selain itu sudah dijelaskan pada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam surat an-Nisa ayat 22-24, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram untuk selamanya.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَآخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa ayat 22).

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa ayat 23).

“Dan (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).¹⁵³ Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa ayat 24).

Surat An-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dan surat an-Nisa ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi, sedangkan dalam ayat berikutnya Allah swt menambahkan larangan wanita yang untuk dinikahi.

Menurut Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan juga ada yang bersifat sementara. Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

1. Karena nasab
2. Karena semenda
3. Karena sesusuan

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:

1. Mengumpulkan dua orang wanita haram
2. Istri yang sudah ditalak tiga
3. Kawin dengan istri orang lain
4. Karena masih dalam masa iddah
5. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab

Setelah tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama dalam a-Quran, maka penyusun mencari dalil-dalil tentang larang perkawinan dalam hadis. Adapun larangan perkawinan menurut hadis yaitu, nikah mut'ah dan nikah syghar. Dalam hal ini tidak ditemukan jga larangan dua orang bersaudara untuk melangsungkan pernikahan dengan calon masing-masing yang dilangsungkan secara bersamaan di waktu yang sama. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam al-Quran maupun hadis, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di desa Banding Agung semata-mata sebagai *urf* atau adat masyarakat setempat.

Namun demikian tidak secara otomatis *urf* atar menjadi hukum melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. *Urf* secara harfiyyah yaitu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Urfnsering disebut sebagai adat.

Para ulama fiqh membagi *urf* yang juga beberapa sudah dibahas di bab II sebelumnya, yang diantaranya:

1. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua:
 - a. *Al-urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum
Yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah. Misalnya berlaku dalam jual beli sepeda motor, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki sepeda motor, seperti tang dan obeng termasuk dalam harga jual tanpa aka tersendiri.
 - b. *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)
Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan ditempat lain beum tentu dibolehkan.
2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara, urf terbagi yaitu:
 - a. *Al-urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membara mudarat bagi mereka . urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertentangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita teapi hukum sebagai mas kawin
 - b. *Al-urf al-faid* yaitu *urf* yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dadar yang ada

dalam syara, urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Sebagaimana contoh yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, yaitu adat masyarakat Jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seorang yang rumahnya (elor kudon) utara barat, bila itu terjadi maka menurut keyakinan mereka akan menimpa banyak musibah.

Syarat-syarat urf atau adat istiadat yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nas
2. *Urf* harus berlaku universal.

Dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama di desa Banding Agung termasuk kategori *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, disamping juga banyak pro dan kontra tokoh adat dengan tokoh agama.

Dari segi keabsahannya larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama, di desa Banding Agung termasuk kategori *Al-urf al-fasid* karena secara normatis bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara serta tidak memenuhi syarat-syarat *urf sah* yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum.

Karena tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama di desa Banding Agung ini tidak termuat dalam nas, maka untuk mengetahui *urf* tersebut boleh atau tidak maka penyusun mencari dari aspek masalah dan mudarat dengan

mempertimbangkan maqasid syariah. Maksud syariah bermaksud mencapai, mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam maqasid syariah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu: *al-daruriyyat*, *al-hajjiyat*, dan *al-tahsiniyyat*. *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ini ada lima: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Hajjiyat* (tujuan sekunder yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Sedangkan *tahsiyyat* (tujuan-tujuan tertier) yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan menjadi sebuah keniscayaan maupun dibutuhkan, akan tetapi hanya untuk memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajjiyat*. Adapun larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama yang diterapkan oleh sebagian masyarakat desa Banding Agung tidak termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, tetapi hanya masuk kelompok *hajjiyat* karena dibutuhkan masyarakat di desa Banding Agung dengan alasan untuk menghidari musibah.

Pada dasarnya perkawinan masyarakat desa Banding Agung itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, karena memang secara keseluruhan masyarakat desa Banding Agung menganut agama Islam, hanya saja masyarakat Banding Agung yang dipraktikkan oleh nenek moyangnya dulu dalam hal menentukan hari, bulan dan tahun dalam hal

pelaksanakan acara-acara besar dan hari atau waktu itu semuanya baik sertatepat untuk menyelenggarakan acar-acara besar, seperti perkawinan dan khitan.

Dalam KHI juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin:

1. Karena nasab.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas ustrinya itu qabla al dukhul
 - d. Dengan seorangg wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

- e. Dengan anak yang yag disusui oleh istrinya dan keturunanya
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di talak tiga, terkecuali baksa istri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
5. Seorang wanita Islam juga dilarangan melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam regulasi yang beralku di Indonesia seperti ini dalam uu No.1 tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan di waktu yang sama. Dari beberapa uraian di atas dan dari bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tidak ada nas ataupun hadis yang menjelaskan terkait adanya larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan dengan calon masing-masing diwaktu yang sama.

Tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung secara bersamaan diwaktu yang sama tersebut semata-mata hanya atas dasar keyakinan yang ada secara turun menurun dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada perintah para leluhurnya. Masyarakat desa

Banding Agung mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada larangan kepada orang tua yang mau mengawinkan anak-anaknya dengan para calon masing-masing di waktu yang sama didalam nas, akan tetapi larangan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat Banding Agung dan mereka percaya dan takut akan hal buruk yang akan menimpa keluarga kelak.

2. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa perkawinan dua saudara kandung dengan calon pasangannya masing-masing yang dilangsungkan secara bersamaan itu haram. Dengan demikian pandangan masyarakat Banding Agung tentang pengaruh buruk yang menimpa pelaku perlu diluruskan agar tidak melenceng dari ajaran Islam.
3. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia seperti UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua orang yang bersaudara kandung untuk melangsungkan perkawinan dengan calonnya masing-masing secara bersamaan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas, setelah penulis analisis melalui data yang di dapat dilapangan yaitu wawancara, dan juga penulis analisis melalui tinjauan hukum Islam, bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya menjunjung tinggi sebuah tradisi dalam suatu masyarakat adat karena ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-adah muhakkamah* bahwa tradisi itu sudah menjadi sebuah hukum, serta di dalam al-qur'an, UUD, serta KHI tidak ada nash yang melarang adanya sebuah

tradisi, salah satunya tradisi *kalah tuah* yang masih dilestarikan di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, maka dari itu kita sebagai umat muslim bebas untuk mempercayai sebuah tradisi, asal tidak keluar dari syariat agama Islam. Dan dalam tinjauan hukum Islam dalam teori perkawinan, pernikahan tetap sah adanya karena tidak melanggar rukun dan syarat sahnya perkawinan. Dan tradisi *kalah tuah* yang berada di desa Banding Agung dalam Adat Perkawinan Lampung ini termasuk dalam *urf hajiyyat*, sebab kepentingan masyarakat desa Banding Agung untuk menghindari suatu musibah dengan tujuan dibutuhkan untuk memudahkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *kalah tuah* yaitu tradisi yang melarang menikahkan dua saudara kandung dengan calonnya masing-masing secara bersamaan diwaktu yang sama. Tradisi ini ialah tradisi yang dipercaya dan di patuhi oleh masyarakat Banding Agung Adat Lampung Pesisir dari zaman nenek moyang hingga menjadi kebiasaan sampai saat ini.
2. Dalam tinjauan hukum Islam tidak mengatur adanya *kalah tuah* yang melarang menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan. Tetapi Islam juga tidak melarang adanya kalah tuah ini. Maka jika dilihat dari hukum perkawinan terlaksananya pernikahan tradisi kalah tuah ini perkawinannya akan tetap sah karena tidak keluar dari rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam.
3. Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Maka tradisi kalah tuah ini jika dilihat dari pandangan *al-urf* dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir di Desa Banding Agung ini termasuk kedalam *urf hajjiyat* sebab dibutuhkan masyarakat di desa Banding Agung dengan alasan untuk menghidari musibah dengan tujuan dibutuhkan untuk

memudahkan mencapai kepentingan-kepentingan.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Banding Agung untuk tetap patuh melarang menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan karena mungkin zaman nenek moyang melarang tradisi ini mempunyai makna yang mendalam, dan juga tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu sebagai bentuk melestarikan adat kabiasaan nenek moyang secara turun menurun. Akan tetapi masyarakat Desa Banding Agung diharapkan untuk tidak mengkaitkan kematian, rezeki, keturunan dan lain-lain dengan tradisi kalah tuah itu sendiri karena semua itu sudah diatur oleh Allah Swt, kita sebagai umat manusia tidak pantas untuk menduga-duga hal yang buruk apalagi berhubungan dengan kekuasaan sang pencipta.
2. Di harapkan kepada pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan secara bersamaan bersama saudara kandungnya, sebaiknya sebelum melaksanakan akad pernikahan tersebut untuk bertanya terlebih dahulu kepada orang tua maupu tokoh adat yang ada di desa, karena halnya pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan bersama saudara kandung tersebut telah dilangan oleh nenek moyang zaman dahulu yang saat ini telah menjada sebuah tradisi, yakni tradisi *Kalah Tuah*, sebab kita tinggal di ruang lingkup desa yang masih mempercayai tradisi-tradisi larangan maupun

anjuran maka dari itu kita harus hormati hal tersebut, jikalau tidak percaya dan tetap akan melaksanakan alangkah baiknya untuk melaksanakan di luar darai desa yang melarang itu, untuk menghindari prangka yang buruk-buruk dari masyarakat sehingga prangla tersebut timbul menjadi sebuah doa.

3. Di harapkan kepada orang tua atau wali pelaku *kalah tuah* sebaiknya jikalau memang sudah tau ada tradisi yang melarang menikahkan dua saudara kandung secara bersamaan di saat anaknya ingin melaksanakan hal tersebut alangkah baiknya untuk menasehati bagaimana baiknya dan mencari cara lain untuk melaksanakan suatu pernikahan, dan jika sudah terlanjur anaknya telah melaksanakan hal tersebut serta terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, jangan sangkut pautkan hal itu dengan sebuah tradisi, sebab yang sudah dijelaskan di atas bahwa kematian, rezeki, keturunan sudah di atur oleh Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4: Pustaka Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996*
- . *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Pustaka Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2014.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufasssal Fei Ahkami Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Julid Viii: Muassasah Risalah Beirut, 2000*.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Adiesta Firtriana Wulansara. “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial.” Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2023.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Pers, 2006.
- al-Barri, Zakaria. *Musadir Al Ahkam Al Islamiyyah*. Mesir: Dar al Ma'arif, 1975.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotu'Ain, Bilma'na 'Ala Fesanteren*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1994.
- Amir Syarifuddin. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.” Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asikin, Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metodologi*

- Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Az Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Am*. Juz 2. Beirut: Dar al Fikr, 1968.
- Bagus Ramadi. *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.
- Burhan Ashosfa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dapertemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syar'ah, Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. PT.Tehazeh, Jakarta, 2010.
- Hanbal, Imam Ahmad Ibn. *Musnad Al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah Al Shiybaniy*. Dar al ihya' al Turath al 'Arabi, 1993.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Mutiara Hadist 5*. (Semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 2003.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Lumni, Bandung, 1977.
- Husain Hamid Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Fiqh Al-Islami*. Bairut" Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 2010.
- Ibnu Qudamah al Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Daa al-Hadis, 2004.
- Ika Listiani. "Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Arah Ngalor Ngulon Di Desa Bubakan, Kecamatan Gigimarto, Kabupaten Wonogiri," 2020.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Beirut, Darul Kutub al-Alamiyah, 1991.
- Imam An-Nawawi. *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*

- Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.
- Khummedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indoneisa*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Lutfih. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima*. Universitas Islam Sunan Ampel, 2015.
- M. Bukhori. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- M Quraisy Syhab. *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. ke 6, Mizan, Bandung, 1997.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi 2. c. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki. *Qawanin Al-Ahkan Al-Ayar'iyah*. Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1974.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Sulubus Salam-Syarah Bulukhul Maram*. (Jakarta: Darus sunnah Press), 2013.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa. "Al-Madkhal Al-Fiqih Al-Am, Juz Ke 2,".
- Nur Khamid. *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogerjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*. Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam*.
- Pasal 39ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*.
- Pasal 6 s/d 8 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Ridwan Indra. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sajuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Slamet Abidin, dan H. Aminudin. *Fiqh Mukahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sobari Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta Rajawali Pers, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabela, 2017.
- Suyuthi, Al. *Al Asybah Wa Al Nadhair Al Suyuthi*. Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Syaikh Kamil Muhammad. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.
- Syamsuddin Arif Dkk. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jarawali Pers, Jakarta, 2013.
- Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, cet 2, 2010.
- Tuti Wuri Handayani. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Peraturan Presiden No. 62, 2021. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Fiqh, Al Islamiy, Juz 2*. Beirut: Dar al Fikr, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4: Pustaka Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996*
- . *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Pustaka Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2014.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufasssal Fei Ahkami Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Julid Viii:*

- Muassasah Risalah Beirut*, 2000.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Pers, 2006.
- al-Barri, Zakaria. *Masadir Al Ahkam Al Islamiyyah*. Mesir: Dar al Ma'arif, 1975.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotu'Ain, Bilma'na 'Ala Fesanteren*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1994.
- Amir Syarifuddin. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asikin, Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Az Zarga, Mustafa Ahmad. *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Am*. Juz 2. Beirut: Dar al Fikr, 1968.
- Burhan Ashosfa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dapertemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syar'ah, Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. PT.Tehazeh, Jakarta, 2010.
- Hanbal, Imam Ahmad Ibn. *Musnad Al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah Al Shiybaniy*. Dar al ihya' al Turath al 'Arabi, 1993.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Mutiara Hadist 5*. (Semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 2003.

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Lumni, Bandung, 1977.
- Husain Hamid Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Fiqh Al-Islami*. Bairut" Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 2010.
- Ibnu Qudamah al Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Daa al-Hadis, 2004.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Beirut, Darul Kutub al-Alamiyah, 1991.
- Imam An-Nawawi. *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.*
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.
- Khummedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indoneisa*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- M. Bukhori. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- M Quraisy Syhab. *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagi Persoalan Umat*. Cet. ke 6, Mizan, Bandung, 1997.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi 2. c. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki. *Qawanin Al-Ahkam Al-Ayar'iyah*. Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1974.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Sulubus Salam-Syarah Bulukhul Maram*. (Jakarta: Darus sunnah Press), 2013.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa. "Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am, Juz Ke 2,".

Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 6 s/d 8 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ridwan Indra. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sajuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.

Slamet Abidin, dan H. Aminudin. *Fiqh Mukahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sobari Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suyuthi, Al. *Al Asybah Wa Al Nadhair Al Suyuthi*. Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.

Syaikh Kamil Muhammad. *Uwaidah, Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.

Syamsuddin Arif Dkk. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jarawali Pers, Jakarta, 2013.

Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, cet 2, 2010.

Tuti Wuri Handayani. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Peraturan Presiden No. 62, 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Fiqh, Al Islamiy, Juz 2*. Beirut: Dar al Fikr, 2006.

Jurnal:

Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan

- Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim” 12 (2015).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati. “Urf Riview Of ThePractive Of Gold Marriage Mahar in The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam* Vol 7 (2022): 290.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.
- Efrinaldi, Jayusman, M.Yenis. “Revealing The Dilemma Of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia.” *Adhki: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>.
- Ibnu Irawan, Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol 4 (2019): 127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Jayusman, Desi Isnaini, Efrinaldi, Aku Fahimah, Tiswarni, Shafra. “Islamic Law Perspectives And Positive Indigenous Community In The Framework Of Renewaling Family Law In Indonesia.” *Mengutip: Jurnal Hukum Dan Politik Baltik* Volume 15 (2022): 419.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang KOnseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *MU’ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 (2022).
<https://doi.org/https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/ondex.php/muasyarah/index>.
- . “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III?Hk.00.7/10/2021

- Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No (2022): 47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042?el-isdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, Hervianis Virद्या Jaya, Nenana Julir, Tiswarni, Rahman Hidayat. “Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Di Gubernur Jakarta Peraturan Nomor 185 Tahun 2017.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 (2021): 827. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>.
- Jayusman, Nenana Julir, Novia Heni Puspitasari. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17 (2021): 115. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.
- Jayusman, Oki Dermawan, Mahmudin Bunyamin, Sudarman. “Contestation Between Islamic Authority and Local Culture in Marriage Law In Jordan.” *Kemajuan Dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol 492 (2019): 295. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.056>.
- Rohmah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *AL Adalah* XIII (2016): 25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i.1127>.
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Im Fahimah, Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13 (2020): 4.

<https://doi.org/http://dx.doi.10.2478/bpjp.2022-001025>.

Pandangan Dokter Spesialis Kandungan Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati Bandar Lampung). “Dede, Choiriah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17088>.

Nurhafilah Musa Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, “Tradisi Segheh Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf Dan Masalah Mursalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no 2, (2022): 84, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/elizdiwaj.v3i2.15231>.

Skripsi:

Nur Khamid. *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogerjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*. Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Lutfih. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima*. Universitas Islam Sunan Ampel, 2015.

Ika Listiani. “Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Arah Ngalor Ngulon Di Desa Bubakan, Kecamatan Gigimarto, Kabupaten Wonogiri,” 2020.

Bagus Ramadi. *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi’i*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.

Adiesta Firtriana Wulansara. “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial.” Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2023.

Wawancara:

Fatah. *Orang Tua Yang Melakukan Tradisi Kalah Tuah Wawancara November 20 2023.*

Madenan. *Tokoh Adat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Wawancara November 20 2023,.*

Ruslan. *Yang Melakukan TRadisi Kalah Tuah Wawancara, November 20, 2023.*

Tuti. *Orang Tuah Yang Melakukan Tradisi Kalah Tuah Wawancara November 20 2023.*

Zaelani dan Rosyani. *Masyarakat Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, November 20 2023.*

Mardawi. *Tokoh Agama Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, November 20 2023.*



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan pelaku *Kalah Tuah*

1. Apakah sewaktu menikah pernah dilarang oleh orang terdekat karena pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan tradisi masyarakat desa Banding Agung Adat Lampung Pesisir?
2. Apakah percaya bahwa hal yang buruk terjadi setelah melaksanakan pernikahan itu karena melanggar tradisi kalah tuah?
3. Mengapa bapak/ibu tetap melaksanakan akad pernikahan dua saudara kandung secara bersamaan padahal hal tersebut sudah dilarang?
4. Apa dampak setelah melaksanakan akad pernikahan dua saudara kandung secara bersamaan?

B. Wawancara dengan tokoh adat

1. Sejak kapan tradisi *Kalah Tuah* itu ada di desa Banding Agung?
2. Bagaimana tanggapan mengenai tradisi *Kalah Tuah* di Desa Banding Agung?
3. Apa tujuan serta manfaat adanya tradisi *Kalah Tuah* di Desa Banding Agung?
4. Apa dampak yang ditimbulkan jika melanggar tradisi *Kalah Tuah*?

C. Wawancara dengan tokoh agama

1. Apa tanggapan mengenai kepercayaan masyarakat Banding Agung terhadap tradisi *Kalah Tuah*?
2. Apakah tradisi *Kalah Tuah* bertentangan dengan syariat agama Islam?

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara kepada Ruslan Selaku yang melakukan *Kalah Tuah*



Gambar 3: Wawancara ibu Tuti Selaku Orang Tua yang melakukan *Kalah Tuah*



Gambar 3: Wawancara kepada bapak Fatah Selaku Orang Tuayang melakukan *Kalah Tuah*



Gambar 4: Wawancara kepada bapak Zaelani Selaku Masyarakat Banding Agung



Gambar 5 : Wawancara kepada Ibu Hayani selaku Masyarakat Banding Agung



Gambar 6 : Wawancara kepada Bapak Madenan Selaku Tokoh Adat



Gambar 7 : Wawancara bapak Mardawi Selaku Tokoh Agama



Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Madenan
Pekerjaan : Petani
Umur : 75 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Adat Desa Banding Agung

Dengan ini menerangkan bahwa :


Peneliti : Ayuna
NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung Agung, 20 November 2023

Narasumber



(Madenan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaelani
Pekerjaan : Petani
Umur : 50 Tahun
Peran di Masyarakat : Masyarakat Desa Banding Agung


Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Ayuna
NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pemikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung Agung, 20 November 2023
Narasumber


(Zaelani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardawi

Pekerjaan : Petani

Umur : 70 Tahun

Peran di Masyarakat : Tokoh Agama Desa Banding Agung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Ayuna

NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran).”

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung Agung, 20 November 2023
Narasumber


(Mardawi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatah

Pekerjaan : Petani

Umur : 50 Tahun

Peran di Masyarakat : Masyarakat Desa Banding Agung/Orang Tua Pelaku

Kalah Tuah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Ayuna

NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banding Agung, 20 November 2023

Narasumber



(Fatah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ros yani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 45 Tahun
Peran di Masyarakat : Masyarakat Desa Banding Agung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Ayuna
NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pemikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banding Agung, 20 November 2023

Narasumber


(Ros Yani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruslan

Pekerjaan : Petani

Umur : 32 Tahun

Peran di Masyarakat : Masyarakat Desa Banding Agung/*Pelaku Kalah Tuah*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Ayuna

NPM/Prodi : 2021010234/Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Semester : VII (tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kalah Tuah Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung Agung, 20 November 2023


(Ruslan)

Lampiran 6: Blanko Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ayuna

NPM : 2021010234

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kalah Tuah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir (Studi Kasus Di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Kamis, 21 September 2023	Seminar Proposal		
2.	Rabu, 04 Oktober 2023	Bimbingan Proposal Pembimbing I		
3.	Jum'at, 06 Oktober 2023	Acc untuk lanjut Bab I-V Pembimbing I		
4.	Selasa, 03 Oktober 2023	Bimbingan Proposal Pembimbing II		

5.	Selasa, 10 Oktober 2023	Acc untuk lanjut Bab I-V Pembimbing II		<i>Erik</i>
6.	Selasa, 31 Oktober 2023	Bimbingan Skripsi BAB I-V dengan Pembimbing II		<i>Erik</i>
7.	Selasa, 12 September 2023	Acc untuk dimunaqsyahkan dengan Pembimbing II		<i>Erik</i>
8.	Rabu, 13 Desember 2023	Bimbingan Skripsi BAB I-V dengan Pembimbing I	<i>f</i>	
9.	Kamis, 25 Januari 2024	Acc untuk dimunaqsyahkan dengan Pembimbing I	<i>f</i>	

Bandar Lampung, 1 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 1990091520190310018

Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0647/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KALAH TUIAH DALAM
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR**
(Studi Kasus Di Desa banding Agung, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran)

Karya :


NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
AYUNA	2021010234	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 01 Maret 2024
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KALAH TUAH DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

Submission date: 01-Mar-2024 11:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2308575057

File name: AYUNA-1.docx (203.41K)

Word count: 4288

Character count: 27325

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KALAH TUAH DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PESISIR

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	fliphtml5.com Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	www.researchgate.net Internet Source	1%
9	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1%

10	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1%
12	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	<1%
13	123dok.com Internet Source	<1%
14	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.unuja.ac.id Internet Source	<1%
16	core.ac.uk Internet Source	<1%
17	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
18	adoc.pub Internet Source	<1%
19	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
20	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1%
21	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%

		<1%
22	syariah.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
23	www.mkri.id Internet Source	<1%
24	Sri Hartati, Nadhrota Na'imi Nurul Hayati. "Wafatnya Suami dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Suku Muna di Balikpapan Selatan: Tinjauan Hukum Syariah", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021 Publication	<1%
25	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
26	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1%
27	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
28	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1%
29	jonarifgultom.blogspot.com Internet Source	<1%
30	moam.info Internet Source	<1%

31	mutiarazuhud.wordpress.com Internet Source	<1%
32	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
33	agamakejawen.blogspot.com Internet Source	<1%
34	archive.org Internet Source	<1%
35	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches in 5 words

Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Ayuna*
NPM : *2021010231*
Prodi : *Hukum Keluarga*


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 19 Maret 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Pirdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.